



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 /Kep.704 - Kesra/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA) BERKAS

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) guna mewujudkan terlaksananya program sekolah sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

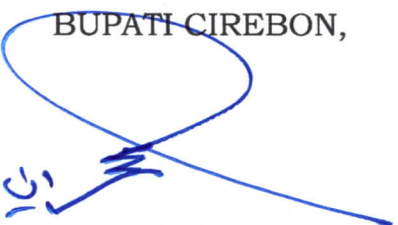
KEDUA : Tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M diwilayahnya;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M ;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program cacingan;
- i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam

- maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten/Kota;

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon maupun anggaran lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 441.5/Kep. 32-Kesra/2013 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon;
- 6. Yth. Staf Ahli Bupati Kabupaten Cirebon Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- 7. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 8. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- 9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 10. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 /Kep. 704 - Kesra/2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH (UKS/M) KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)

PEMBINA : BUPATI CIREBON
KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH
KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KETUA II : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KETUA III : KEPALA DINAS KESEHATAN
KETUA IV : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
SEKRETARIS I : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA
SEKRETARIS II : KABID KESMAS PADA DINAS KESEHATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPELITBANGDA
2. KEPALA DINAS PERTANIAN
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4. KEPALA DPPKBP3A
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X PROVINSI JAWA BARAT
8. SUBKOR KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA BAGIAN KESRA SETDA
9. SUBKOR KESGA DAN GIZI MASARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
10. SUBKOR KURIKULUM PAUD PADA DINAS PENDIDIKAN
11. SUBKOR KURIKULUM SD PADA DINAS PENDIDIKAN
12. SUBKOR KURIKULUM SMP PADA DINAS PENDIDIKAN
13. SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
14. PENGAWAS PADA DINAS PENDIDIKAN
15. PENGAWAS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
16. TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 /Kep. 704 - Kesra/2023
TANGGAL : 12 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH (UKS/M) KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)

1. Pembina :
 - a. memfasilitasi perumusan kebijakan dan strategi program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - b. mendorong penerapan kegiatan-kegiatan pendukung program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - c. mendorong penguatan kemitraan lintas sektor antara perangkat daerah terkait, dan non pemerintah (swasta) dalam keikutsertaan mendukung Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
2. Ketua :
 - a. membimbing, memfasilitasi dan mengkoordinasikan integritas Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) kedalam penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pembangunan Kabupaten Cirebon;
 - b. mendorong pemberdayaan warga dan masyarakat untuk meningkatkan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pembiayaan program secara berkelanjutan;
 - d. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati.
3. Ketua I :
 - a. membimbing, memfasilitasi dan mengkoordinasikan integritas Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan perangkat daerah terkait;
 - b. mendorong peran serta pihak Swasta guna mendukung Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
4. Ketua II :
 - a. membimbing, memfasilitasi dan mengkoordinasikan integritas Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan Lintas Program di Jaringan Dinas Pendidikan;
 - b. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait guna pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - c. melakukan koordinasi di lingkungan Dinas Pendidikan untuk pengadaan pembiayaan, sarana dan prasarana Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

5. Ketua III :

- a. membimbing, memfasilitasi dan mengkoordinasikan integritas Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan Lintas Program di Jajaran Dinas Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait guna pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- c. melakukan koordinasi di lingkungan Dinas Kesehatan untuk pengadaan pembiayaan, sarana dan prasarana Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

6. Ketua IV :

- a. membimbing, memfasilitasi dan mengkoordinasikan integritas Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan Lintas Program di Jajaran Kementerian Agama;
- b. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait guna pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- c. melakukan koordinasi di lingkungan Kementerian Agama untuk pengadaan pembiayaan, sarana dan prasarana Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

7. Sekretaris I :

- a. menampung hasil evaluasi perkembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- b. menerima masukan dari anggota yang disampaikan kepada Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- c. menerima masukan dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) berdasarkan kompetisi masing-masing anggota;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna meningkatkan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

8. Sekretaris II :

- a. menampung hasil evaluasi perkembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- b. menerima masukan dari anggota yang disampaikan kepada Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- c. menerima masukan dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) berdasarkan kompetisi masing-masing anggota;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna meningkatkan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- e. membantu Sekretaris I dalam melakukan kegiatan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

9. Anggota :

- a. membuat dan Melaksanakan Program Kerja Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- b. monitoring dan Evaluasi perkembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- c. memberikan masukan kepada Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
- d. memberikan masukan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kecamatan berdasarkan kompetisi masing-masing anggota.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 400/ 146 /Kesra
Tanggal : 25 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan **Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon** tentang **Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten Cirebon.**

Amanat Peraturan Bersana (PB) dari 4 Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711014 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN